



PUTUSAN

NOMOR 404/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

JEAN ANDRE DUMAIS, beralamat di Jalan Ciloto 3 B2 No.18, Puri Cinere, Depok 16514, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Syarifuddin Noor, S.H., M.Hum. dan S.W. Mada Hekopung, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SN & P, beralamat di Gedung Epiwalk Lantai 6 Unit A625, Kawasan Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. MUHAMMAD AL (MEMET), beralamat di Jalan Kemang Timur No.12A Komplek IAPCO RT.012 RW.008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1.Agreeya N.T. Pakpahan, SH. 2.Ega Windratno, SH. Advokat-advokat pada PAKPAHAN & PARTNERS Law Office, beralamat di Wisma GKBI 39th floor-Suite 3901, Jl.Jend. Sudirman No.28, Jakarta 10210. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2017. selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. PT. GARANSINDO INTERNATIONAL MOTOR (GIM), beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No.1A, Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan 12240, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1.Agreeya N.T. Pakpahan, SH. 2.Ega Windratno, SH. Advokat-advokat pada PAKPAHAN & PARTNERS Law Office, beralamat di Wisma GKBI 39th floor-Suite 3901, Jl.Jend. Sudirman No.28, Jakarta 10210. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2017. selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 52 hal Put.No. 404/Pdt/2017/PT.DKI.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2016. Nomor 207/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel.. sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang profesional di bidang bisnis otomotif dengan pengalaman karier selama 35 tahun yang dimulai sejak tahun 1980 sebagai Spare Parts Supervisor of Subaru Automobiles Sole Distributor, Aalsmeer, Netherlands hingga tahun 2014 sebagai Director of Operations of Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta, sebelum Penggugat bergabung dengan Tergugat II yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia;
2. Bahwa awal mula Penggugat bergabung dengan Tergugat II dimulai dengan adanya inisiatif dari Tergugat I yang merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat II dan sekaligus adalah CEO dari PT GARANSINDO INTERNATIONAL GLOBAL (GIG), induk perusahaan dari Tergugat II, dimana Tergugat I secara langsung maupun melalui saudara HARUN yang adalah merupakan salah seorang Direksi dari GIG, sejak pertengahan tahun 2014 di saat Penggugat masih berkarir selaku Director of Operations dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta, Tergugat I mendekati dan mempengaruhi Penggugat agar meninggalkan pekerjaan di Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta dan bergabung dengan Tergugat II yang merupakan sebuah cabang usaha GIG yang baru didirikan dan baru mulai berkembang, namun Penggugat secara halus menolaknya dan juga mengatakan bahwa isteri/keluarga Penggugat tidak setuju jika Penggugat pindah kerja ke Tergugat II;
3. Bahwa dalam beberapa kali pertemuan dengan Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014, Tergugat I terus berusaha meyakinkan Penggugat untuk bergabung dengan Tergugat II untuk mengembangkan Tergugat II sebagai sebuah anak

Hal. 2 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



perusahaan yang baru dan berkembang. Akhirnya pada sekitar pertengahan Agustus 2014 Tergugat I mengundang Penggugat untuk bertemu di kantornya, pertemuan dimulai dari sekitar magrib sampai sekitar jam 12 malam, Tergugat I menceriterakan mengenai perjalanan bisnisnya yang naik turun dan Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I membutuhkan figur seperti Penggugat yang mempunyai portofolio dan nama besar di dunia bisnis otomotif untuk membantu mengelola kegiatan bisnis GIG dan Tergugat II, namun Penggugat sekali lagi menyampaikan bahwa Penggugat sudah mempunyai pekerjaan yang bagus dan nyaman; namun Tergugat I tetap membujuk Penggugat agar bersedia pindah berkarir dengan tantangan baru di Tergugat II; singkat cerita pada saat itu Tergugat I akhirnya berhasil membujuk Penggugat untuk pindah ke Tergugat II, dimana setelah ada kesamaan pandangan tentang rencana kerja Tergugat I dan Tergugat II ke depan dan bagaimana posisi jabatan Penggugat selaku salah satu Direktur dari Tergugat II beserta penawaran penghasilan yang sesuai, Tergugat I langsung menjabat tangan Penggugat dengan mengatakan istilahnya seperti orang nikah kita ijab kabul;

4. Bahwa keesokan harinya setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Penggugat langsung mengajukan pengunduran diri dari tempat kerja sebelumnya sebagai Director of Operations of Nusantara Chrysler Authorized Dealer untuk bergabung dengan Tergugat II;
5. Bahwa pada bulan September 2014, walaupun resminya Penggugat baru akan mulai pada 1 Oktober 2014, Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk langsung aktif sebagai Operation Director Tergugat II dan terjun langsung mengurus International Motor Show di Kemayoran mewakili brand Tergugat II yaitu Chrysler, Dodge dan lainnya. Dengan mempergunakan pengalaman dan relasi yang Penggugat miliki, dalam pameran tersebut nilai penjualan unit mobil di bawah bendera Tergugat II tersebut cukup memuaskan;
6. Bahwa setelah Penggugat bergabung dengan Tergugat II, Penggugat baru mengetahui tentang kondisi keuangan dan bisnis Tergugat II dan GIG selaku induk perusahaan dari Tergugat II yang sebenarnya, hal mana tidak disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebelumnya, dimana salah satunya adalah kenyataan

Hal. 3 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



hubungan bisnis antara GIG dengan salah satu Dealer besar GIG yaitu Auto One sedang kusut karena unit-unit kendaraan yang dipesan oleh Auto One(AO) tidak bisa GIG penuh dan itu dalam jumlah besar sekitar 300 unit dan ada indikasi akan bangkrut sehingga GIG memutuskan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Produk GIG di market karena AO masih memiliki stock dalam jumlah besar yang dapat merusak harga apabila mereka melakukan cut loss(banting harga).GIG memutuskan untuk merubah strategi Sales Networking dengan mengambil alih keseluruhan Aset,Hutang dan Karyawan AO;

7. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui pendirian anak perusahaan GIG yaitu Tergugat II pada pertengahan tahun 2014 salah satunya adalah bertujuan untuk membereskan kekusutan permasalahan sebagai akibat hubungan yang buruk antara GIG dengan Auto One tersebut, dimana Tergugat II ditugaskan untuk menampung semua Aset,Hutang dan Karyawan AO yang diambil alih oleh GIG;
8. Bahwa Penggugat menyadari betapa besar tantangan yang harus Penggugat hadapi dalam mengelola kegiatan bisnis Tergugat II, selain dengan melihat permasalahan GIG selaku induk perusahaan Tergugat II dengan Auto One, permasalahan lainnya adalah seperti diketahui di tahun 2015 Industri Otomotif di Indonesia mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis dan dalam waktu yang bersamaan pada awal bulan Maret 2015 Tergugat II pun harus menyelamatkan bisnisnya dengan mengambil alih 2 cabang besar AO di Pondok Indah,Meruya dan 1 unit ruko 3 lantai di Arteri Pondok Indah dengan total nilai sekitar 350 miliar rupiah dan pada saat itu kantor Penggugat dipindahkan ke cabang Pondok Indah dimana di lantai 2 gedung tersebut dijadikan head office(HO) dari Tergugat II;
9. Bahwa untuk selanjutnya sekitar 5 bulan setelah bergabung, Penggugat kemudian diangkat sebagai orang nomor satu dalam Manajemen GIM sebagai Managing Director serta dijanjikan oleh Tergugat I untuk dimasukkan dalam Akta Perusahaan GIM. Penggugat selaku Managing Director membawahi cabang GIM Pondok Indah,Gatot Subroto dan Meruya dimana masing-masing cabang dibawah oleh 1 Direktur;
10. Bahwa dengan situasi pasar yang drop,situasi keuangan Tergugat II yang minus alias hutang ke Bank yang numpuk + bunga yang besar

Hal. 4 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



dan kondisi stock yang sebagian besar(sekitar ratusan unit mungkin mencapai 1000 atau lebih) tidak bisa diimport dari gudang di Singapore karena kondisi keuangan yang sudah tidak memungkinkan, jadi dengan stock yang tersisa di Jakarta, Penggugat berusaha untuk survive dan bahkan sering Penggugat terpaksa membeli unit dari dealer FAR CJD lain dengan pembayaran yang tertunda-tunda sehingga membuat dealer tersebut hilang TRUST ke Tergugat II / GIM hanya untuk dapat memenuhi pesanan CUSTOMER, segala daya upaya telah Penggugat lakukan secara profesional demi melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepada Penggugat;

10. Bahwa di sisi lain walaupun Penggugat sampai dengan bulan Maret 2015, sudah beberapa bulan menduduki jabatan dan melakukan pekerjaan selaku Managing Director dari Tergugat II, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat I, akan melaksanakan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas untuk menempatkan Penggugat secara resmi selaku Direksi/Managing Director Tergugat II, namun Penggugat masih berpikir positif terhadap Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan segera melaksanakan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut;
11. Bahwa di tengah Penggugat sedang mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk membenahi Tergugat II, secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Sekitar bulan April 2015 Penggugat didatangi oleh Satya Saptaputra/Chief Operating Officer GIG (yang sebelumnya seperti orang NO JOB) mendadak ingin mengambil peran dengan mengatakan kepada Penggugat(sambil berdiri diluar ruang kerja Penggugat,di teras) yang terlihat tidak profesional sama sekali mengatakan bahwa dia sebagai messenger mewakili Tergugat I, mengatakan bahwa jabatan saya “ is on the line “ yang maksudnya menyampaikan kepada Penggugat bahwa jabatan Penggugat di GIM sedang dipertaruhkan karena performance saya katanya tidak memuaskan. Perbuatan Tergugat I tersebut tidak pantas dan tidak profesional, karena Pertama-tama kalau memang Tergugat I selaku CEO GIG dan pemegang saham, Tergugat I hendak menilai atau mengevaluasi Penggugat, caranya sudah salah dengan menyuruh

Hal. 5 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



orang memanggil Penggugat dari ruangan kerja Penggugat dan berbicara sambil berdiri di teras kantor lalu tidak dalam keadaan yang proper dimana seorang CEO dan pemegang saham menyuruh orang lain dan tidak dalam forum yang resmi dan Key Performance Indicator (KPI) yang tidak jelas;

Kesimpulan Penggugat memang Tergugat I dan Tergugat II secara pelan-pelan ingin menggeser Penggugat dengan cara-cara yang tidak pantas dan tidak profesional;

12. Bahwa di lain pihak dalam pekerjaan sehari-hari selaku MANAGING DIRECTOR Tergugat II, Penggugat ditekan oleh Tergugat I selaku CEO GIG dan pemegang saham Tergugat II, untuk mencari CASH IN artinya uang yang dihasilkan dari setiap penjualan unit bulat-bulat ditarik oleh Tergugat I untuk membayar hutang GIG, dimana cash flow Tergugat II/GIM sendiri akhirnya jadi berantakan belum lagi Tergugat II / GIM harus menanggung semua karyawan ex AO yang diambil alih dengan masa kerja yang tetap dihitung selama mereka mulai bekerja di AO;

13. Bahwa Penggugat juga sering menemukan permainan atau mark up pada beberapa pos pengeluaran di Tergugat II yang Tergugat I sendiri mengetahuinya dan karena beberapa informasi yang Penggugat sampaikan ke Tergugat I baru Tergugat I mengambil langkah, jadi perusahaan ini memang sangat BOBROK dalamnya dan mungkin ini salah satu alasan Tergugat I dan Tergugat II menyingkirkan Penggugat;

14. Bahwa dalam suasana kerja yang sudah tidak kondusif tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2015 via BBM Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk bertemu dengan dia di kantor Tergugat I jalan Taman Marga Satwa intinya dengan gaya Tergugat I yang sering tidak berani menatap langsung lawan bicara Tergugat I menyampaikan bahwa dia kecewa dengan performance Penggugat yang tidak sesuai dengan harapan Tergugat I, lalu Penggugat menanyakan "BASE ON WHAT" karena menurut Penggugat kita harus bicara data atau KPI, lalu Tergugat I mencoba membelokkan pembicaraan dengan mengatakan " ya udahlah kita ga usah ngomong sampe kesitu" terus langsung Tergugat I menyampaikan "lu mau minta berapa" sampai Penggugat berulang kali menanyakan "maksud lu apa" yang pada akhirnya Penggugat tangkap maksudnya

Hal. 6 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



bahwa Penggugat digeser dari posisi MANAGING DIRECTOR di GIM dan Penggugat minta berapa dan pada saat itu Tergugat I menyodorkan selembar kertas dan bolpen lalu Penggugat tuliskan yang Penggugat minta yaitu 3 bulan gaji dan kendaraan yang Penggugat gunakan sebagai company car yaitu Dodge Journey warna merah tahun 2012(+/- senilai 250 juta) lalu kertas tersebut Penggugat serahkan ke Tergugat I yang mengatakan akan dibawa ke RUPS 2 hari kemudian dimana pada hari yang sama Tergugat I akan berangkat ke Italy untuk sekitar 2 minggu jadi Tergugat I mengatakan setelah RUPS siangnya Penggugat akan dihubungi untuk bertemu lagi sebelum dia berangkat malamnya;

Tapi pada kenyataannya tidak ada kabar sama sekali dari Tergugat I sampai lewat tengah malam sdr. Tergugat I mengirimkan BBM ke Penggugat bahwa dia sudah di Dubai sedang mau transit dan KATANYA dia coba menghubungi Penggugat sebelumnya tapi tidak bisa masuk, Penggugat yakin sekali kalau Tergugat I bohong karena HP Penggugat aktif terus, dimana sampai lewat tengah malam saja Tergugat I bisa mengirimkan BBM kepada Penggugat, rupanya Tergugat I tidak berani berbicara langsung dengan Penggugat karena ternyata kompensasi yang diberikan hanya 2 bulan gaji yang mana via BBM malam itu Tergugat I sampaikan ke Penggugat untuk menemui sdr Kiki Amitra/CFO GIG dan untuk keputusan RUPS akan disampaikan oleh Kiki;

15. Bahwa besoknya Penggugat menemui Kiki dan Harun dan yang agak mengherankan bahwa Kiki seperti orang bingung dan tidak menguasai permasalahannya yang dia tahu adalah dia disuruh Tergugat I untuk mentransfer 2 bulan gaji ke rekening Penggugat dan Penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan yang Tergugat I sodorkan kertas ke Penggugat untuk menulis yang Penggugat minta lalu Kiki masih menambahkan kalau kasus yang Penggugat alami adalah yang ketiga artinya sebelum Penggugat ada 2 kasus yang sama terjadi pada direktur sebelum Penggugat dan sempat Penggugat sampaikan kalau Penggugat akan menempuh jalur Hukum yang langsung ditimpali oleh Harun sebaiknya jangan karena Harun sendiri masih membutuhkan Penggugat untuk unit usaha yang lain dan sebaiknya dia menyarankan Penggugat tempuh jalan CANTIK dengan Tergugat I selaku CEO GIG dan pemegang

Hal. 7 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



saham Tergugat II, “kan lu tau adatnya Memet” kata Harun “asal merendah dia akan kasih yang lu mau”.Akhir dari pertemuan itu Penggugat sampaikan ke Harun kalau Pengugat akan ikuti nasihat dia dan dia menyampaikan akan membicarakan juga dengan Tergugat I apabila dia menghubungi dari Itali;

16. Bahwa dalam perkembangannya ternyata sampai dengan akhir bulan Oktober 2015 Penggugat belum juga dihubungi oleh Tergugat I yang notabene sudah kembali dari Itali dan pada Senin tanggal 2 November 2015, Penggugat mendapat berita yang sangat mengejutkan dari HRD Head Tergugat I yaitu sdr Gama Toruan bahwa dia menerima email PERUBAHAN MANAGEMENT GIM tapi “bapak tidak di cc kan” dengan nada heran dan bingung dia menyampaikan. Ini suatu kejangalan dan lucunya yang mengirimkan email pemberitahuan ini adalah seorang MANAGER HRD GIG yang baru diterima bekerja oleh Satya beberapa minggu sebelum saat itu dan mengatas namakan Direksi;
17. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan sikap dan cara Tergugat I dalam berkomunikasi dengan Penggugat mengenai penilaian kinerja Penggugat dan rencana Tergugat I dan Tergugat II memberhentikan Penggugat selaku Managing Director Tergugat II; Tergugat I tidak menunjukkan sikap selaku seorang pemimpin yang baik dan profesional, karena Tergugat I tidak secara langsung berbicara dengan Penggugat tentang kekurangan kinerja Penggugat selaku Managing Director, Tergugat I memilih memakai orang lain untuk menekan dan menyampaikan putusan tentang Penggugat secara sepihak, sangat berbeda dengan ketika awal Tergugat I memohon-mohon agar Penggugat bersedia membantu Tergugat I membenahi GIG dan Tergugat II yang hampir bangkrut dan kolaps; sungguh memalukan sikap dan perilaku Tergugat I ini;
18. Bahwa walaupun Penggugat merasa terpukul dengan berita pemberhentian Penggugat selaku MANAGING DIRECTOR Tergugat II secara mendadak dan dengan cara yang tidak profesional dan beretika, dengan jiwa besar dan kepala dingin Penggugat mengambil inisiatif dengan mengumpulkan seluruh karyawan Tergugat II dan menyampaikan situasi atas beredarnya surat perubahan management tersebut dengan cara yang cantik artinya yang tidak membakar situasi agar mereka bisa melanjutkan pekerjaan mereka

Hal. 8 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



dengan tenang. Setelah itu Penggugat informasikan ke Harun apa yang sudah Penggugat lakukan menanggapi surat tersebut dan dia sangat mengapresiasi dan meminta maaf kepada Penggugat atas situasi ini dan akan segera mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I;

19. Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Penggugat dihubungi oleh Tergugat I via HP dan minta bertemu di kantor Garansindo jalan Kemang Utara no 28 pada jam 21:00 adapun pembicaraan pada malam tersebut Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat telah melakukan pilihan yang salah dengan bergabung dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat hanya mengharapkan bahwa kompensasi yang Penggugat ajukan dipenuhi tapi Tergugat I malah mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mengharapkan Penggugat mau melanjutkan kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II di unit usaha yang lain yaitu USED CAR Center nya Garansindo tapi sebelumnya Penggugat sampaikan mengenai surat perubahan management yang beredar dan langkah yang telah Penggugat lakukan, Tergugat I memperlihatkan sikap kaget dan menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui mengenai surat tersebut dan meminta maaf atas situasi tersebut KePenggugat, tidak jelas apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tergugat I dan Tergugat II;
20. Bahwa untuk Bisnis baru yang Tergugat I tawarkan Penggugat sampaikan akan bicarakan dulu dengan isteri Penggugat, karena sebelumnya isteri Penggugat pernah menyampaikan untuk dipikirkan secara matang sebelum Penggugat melangkah pindah ke Tergugat I; Beberapa hari setelah itu Penggugat menghubungi Tergugat I via BBM untuk minta waktu ketemu membicarakan kelanjutan dari pertemuan 9 November tersebut, BBM dibaca (ada tanda R di chat box) tapi tidak dijawab selang 7-10 hari Pengugat BBM kembali sama lagi dibaca tapi tidak dibalas dan begitu juga yang ke 3. Sampai Penggugat akhirnya menghubungi Harun dan ditanggapi secara Friendly lalu Penggugat diminta oleh Harun pada tanggal 4 Januari 2016 untuk email ke Tergugat I tentang business plan Used Car tersebut dan Penggugat lakukan itu dan menginfokan ke Harun kalau Penggugat sudah email lalu dia menyampaikan ke Penggugat akan dia bahas dengan Tergugat I dan setelah itu akan diatur pertemuan di akhir minggu pertama Januari 2016 atau selambat-lambatnya

Hal. 9 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



minggu ke 2, namun ternyata pertemuan dan komunikasi sudah tidak pernah terjadi lagi dengan Tergugat I;

21. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dapat menilai secara obyektif tentang kinerja profesional Penggugat dalam mengelola Tergugat II, dimana beberapa hal berikut merupakan faktor yang tidak mendukung kinerja Penggugat, yaitu :

a. walaupun Penggugat sudah selama hampir setahun diberi kewenangan selaku Managing Director Tergugat II, Penggugat belum juga diangkat secara sah sesuai ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas untuk menjadi Direksi/Managing Direktur Tergugat II;

b. Penggugat mulai menjabat selaku Managing Director Tergugat II dalam kondisi bisnis dan keuangan GIG selaku induk usaha Tergugat II sedang terpuruk, selain itu secara umum nasional, kondisi bisnis di bidang otomotif sedang terpuruk;

c. Perbuatan Tergugat I dan GIG yang bagaikan parasit dari Tergugat II dengan mengambil semua uang yang masuk dari bisnis Tergugat II dibawah kendali Penggugat, sehingga keuangan Tergugat II sendiri menjadi tidak stabil dan tidak sehat;

22. Bahwa dari fakta-fakta yang ada, dapat dibuktikan kelicikan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dimana Tergugat I dengan itikad tidak baik, telah membujuk Penggugat agar meninggalkan karier di perusahaan yang lama, dan dengan melihat kemampuan profesional Penggugat yang sudah Tergugat I dan Tergugat II ketahui, Tergugat I sengaja merekrut Penggugat untuk membereskan kebrokolan yang telah Tergugat I lakukan dalam menjalankan bisnis di GIG dan Tergugat II, namun setelah Penggugat dapat mulai memperbaiki kinerja Tergugat II, dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat I dan Tergugat II lalu menyingkirkan Penggugat;

23. Bahwa oleh karena Penggugat melihat seperti halnya Tergugat I dan Tergugat II hanya mengulur waktu dan memperlmainkan serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang profesional yang dahulu Tergugat I rayu-rayu untuk bergabung dengan Tergugat II; Penggugat juga melihat tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan, maka pada tanggal 26 Januari 2016 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah berkirrim

Hal. 10 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



surat kepada Tergugat I untuk mengundang Tergugat I datang bertemu Kuasa Penggugat guna membicarakan penyelesaian permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2016;

24. Bahwa undangan Kuasa Penggugat tersebut baru dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengundang balik Kuasa Penggugat untuk bertemu Tergugat I dan Tergugat II di kantor Tergugat I pada tanggal 9 Pebruari 2016, Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh sdr. RH. Rusman Hidayat, Corporate HR Senior Manager dan sdr. Ade Prayoga, Corporate Legal Head, yang menyampaikan :

- a. Tanggal 1 Oktober 2014, sdr. ANDRE mulai bergabung dengan grup usaha GIG dan ada dalam masapenilaian kinerja oleh Direksi, apabila kinerjanya bagus maka akan masuk kedalam jajaran Direksi; dalam masa progressing tersebut, secara eksternal jabatan sdr. ANDRE adalah Managing Director;
- b. Saat ini ada penurunan di GIM, sdr. Andre atau Penggugat diminta mundur, tetapi Peggugat menolak;
- c. Reputasi Penggugat di dunia otomotif diakui, Tergugat I minta klarifikasi hal apa yang ingin disampaikan Penggugat untuk penyelesaian yang tidak saling menzolimi dan akan kami sampaikan kepada Direksi dan pendapat Direksi akan segera diinformasikan kembali kepada kuasa Penggugat secepatnya setidaknya melalui Email dan atau HP;

Tanggapan dari Kuasa Hukum Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Cara Tergugat I dan Tergugat II mengakhiri kerjasama dengan Penggugat sangat tidak elegan dan tidak professional, sangat berbeda dengan sikap Tergugat I ketika pertama kali mengajak Penggugat bergabung di Tergugat II;
- b. Tidak ada standar penilaian atas kinerja Penggugat sebagai alasan untuk memberhentikan secara sepihak Penggugat selaku managing Director Tergugat II dan sampai dengan saat ini tidak ada dokumen resmi tentang pengakhiran kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga akibat hukum yang pertama selain akibat hukum lainnya adalah GAJI Penggugat akan tetap berjalan sampai dengan ada pengakhiran kerjasama yang resmi dan legal;

Hal. 11 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



- c. Kompensasi yang ditawarkan kepada Penggugat untuk mengakhiri kerjasama nampak sangat nihil dan menunjukkan tidak adanya simpati dan penghargaan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
 - d. Untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat, Penggugat menawarkan pemberian kompensasi sebagai berikut :
 - 1. Gaji sampai dengan saat resmi pengakhiran hubungan kerjasama;
 - 2. Kompensasi 10 kali gaji perbulan;
 - 3. Mobil yang dipakai Penggugat (DODGE) sebagai mobil dinas, agar diberikan kepada Penggugat;
 - f. Sesuai dengan posisi jabatan yang diberikan kepada Penggugat selaku MANAGING DIRECTOR, maka Penggugat tidak bisa diperlakukan sebagai karyawan dalam hal pengakhiran hubungan kerjasama dengan Tergugat II; adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses formal internal Tergugat II untuk mengangkat Peggugat selaku Managing Director, sepenuhnya adalah masalah internal Tergugat II dan tidak mempengaruhi hak-hak Penggugat;
- Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan akan mengabarkan secepatnya kepada kuasa hukum Penggugat mengenai penawaran penyelesaian Penggugat;
25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2016 melalui email memberikan jawaban kepada Penggugat, dari isi Jawaban tersebut menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II telah bersikap sewenang-wenang karena Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja memposisikan Penggugat hanya sebagai karyawan Tergugat I dan Tergugat II dan bukannya sebagai seorang DIREKTUR dari Tergugat II, dengan mengatakan :
- a. Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menyetujui permintaan dari Penggugat karena permintaan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum;
 - b. Tergugat I dan Tergugat II mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat karena Penggugat mempunyai Key Performance Indicator (KPI) yang kurang baik. Pengakhiran hubungan kerja ini telah sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku;

Hal. 12 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



- c. Mengingat bahwa masa kerja Penggugat adalah kurang dari 2 (dua) tahun, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali gaji;
 - d. Tergugat I dan Tergugat II minta agar Penggugat segera mengembalikan aset milik perusahaan yang saat ini dikuasai secara tidak sah oleh Penggugat, yaitu 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Dodge Journey, warna merah, tahun 2012. Apabila kami tidak menerima mobil tersebut dalam keadaan baik dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hari ini (ATAU, paling lambat tanggal 29 Februari 2016 maka kami akan melakukan seluruh upaya hukum yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada upaya hukum pidana penggelapan;
26. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, oleh karena itu Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2016 telah memberikan tanggapan dan somasi sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat menyesalkan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang mengakhiri upayapenyelesaian secara adil melalui musyawarah dan mufakat serta malahan Tergugat I dan Tergugat II melakukan ancaman kepada Penggugat untuk segera mengembalikan mobil Dodge Journey Tahun 2012 yang merupakan fasilitas untuk Penggugat selaku Managing Director di grup GIG sementara penyelesaian perkara secara hukum sama sekali belum terjadi;
 2. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan tuduhan Tergugat I dan Tergugat II yang menyebut Penggugat menguasai aset milik perusahaan secara tidak sah serta memaksa Penggugat untuk mengembalikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Dodge Journey tersebut dalam keadaan baik dalam waktu paling lambat tanggal 29 Februari 2016, dengan ancaman Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan seluruh upaya hukum yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada upaya hukum pidana penggelapan;

Hal. 13 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



3. Bahwa tuduhan dan ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat sama sekali belum ada penyelesaian hukum atas perkara dan/atau status hukum Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II !!;
4. Bahwa sambil mencadangkan segala upaya hukum Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, baik secara perdata dan pidana, dengan ini Penggugat mempersilahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II apabila hendak mengambil mobil dimaksud, dapat mengambil kendaraan tersebut pada Penggugat, dengan mengkonfirmasi waktu pengambilan kepada kuasa Penggugat, selain itu kami mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Berita Acara Pengambilan Unit Mobil tersebut sebagai dokumen bukti hukum Penggugat;
5. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalih Tergugat I dan Tergugat II tentang Pengakhiran Hubungan Kerja, KPI yang kurang baik, Peraturan Perusahaan, karena semua hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat sebelumnya;
6. Bahwa berdasar kepada hal-hal di atas, serta pengalaman Penggugat dalam berkomunikasi dengan Tergugat I dan Tergugat II selama ini, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara adil dan kekeluargaan, malahan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengerti atau tidak mau mengerti dengan adanya pernyataan yang sama sekali tidak berdasar seperti: “KPI yang kurang baik” atau “ ...sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku GIG akan memberikan pesangon 2 bulan gaji”;
7. Bahwa berdasar kepada hal di atas maka bersama ini Penggugat mensomasi Tergugat I dan Tergugat II untuk yang pertama dan terakhir kalinya dan dengan ini memberitahu Tergugat I dan Tergugat II bahwa dalam waktu secepatnya Penggugat akan menempuh semua upaya hukum yang ada, baik perdata maupun pidana untuk mempertahankan kepentingan dan hak hukum Penggugat;
27. Bahwa terhadap surat dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 25 Pebruari 2016 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2016 memberikan tanggapan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



- a. Tidak benar Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat, dari awal Tergugat I dan Tergugat II ingin menyelesaikan dengan memberikan kompensasi kepada Penggugat secara wajar dan proporsional;
 - b. Tergugat I menilai Penggugat yang tidak mau musyawarah mufakat karena minta kompensasi tidak sesuai ketentuan perundangan;
 - c. Tidak benar Tergugat I dan Tergugat II tidak menyampaikan tentang PHK dan KPI key performance indicator, sudah disampaikan kepada Penggugat;
 - d. Penggugat sudah setuju pengakhiran hubungan kerja hanya masalah kompensasi yang belum diperoleh titik temu, diharapkan Penggugat dapat memahami kondisi perusahaan dan aturan hukum;
28. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa keseluruhan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa :
- a. Tergugat I membujuk rayu Penggugat agar meninggalkan pekerjaannya selaku Director of Operations dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer dan bergabung dengan Tergugat II, dengan jaminan Penggugat akan diberi jabatan selaku Managing Director Tergugat II;
 - b. Tergugat I dan Tergugat II yang tidak juga melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menetapkan Penggugat sebagai Direksi/Managing Director Tergugat II, walaupun Penggugat telah bersedia mundur dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer dan telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk mengelola dan membenahi Tergugat II, tetapi malahan memberhentikan Penggugat selaku Managing Director dengan alasan yang tidak jelas dan cara-cara yang tidak profesional dan etis;
 - c. Tergugat I dan Tergugat II telah memaksa Penggugat untuk berhenti menjabat sebagai Managing Director Tergugat II;
 - d. Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan penilaian atas kinerja dan KPI Penggugat dengan cara yang tidak profesional dan tidak transparan;

Hal. 15 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



- e. Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kinerja dan KPI Penggugat buruk tanpa memberikan dasar dan alasan serta bukti atas penilaian tersebut;
- f. Tergugat I dan Tergugat II tidak secara langsung menyampaikan kepada Penggugat tentang pemberhentian Penggugat selaku Managing Director Tergugat II;
- g. Tergugat I dan Tergugat II Memperlakukan Penggugat sebagai karyawan dan bukannya sebagai seorang Direktur perusahaan;
- h. Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar gaji Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan ke pengadilan;
- i. Tergugat I yang selalu mengaku sebagai CEO dan pemilik dari GIG dan Tergugat II, padahal di dalam Anggaran Dasar Perseroan serta UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dikenal adanya jabatan CEO;

Kesemuanya adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

29. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, antara lain secara imateriil nama baik Penggugat selaku orang yang punya reputasi baik di dunia bisnis otomotif menjadi tercemar, tentunya teman dan mitra bisnis Penggugat akan menilai Penggugat adalah seorang yang tidak profesional dalam bisnis otomotif, selain itu istri dan anak-anak Penggugat menyalahkan Penggugat kenapa dahulu mau bergabung dengan Tergugat I dan Tergugat II, padahal dahulu istri sudah memperingatkan agar hati-hati dengan Tergugat I dan Tergugat II !, kerugian imateriil yang Penggugat alami ini apabila dinilai dengan uang apabila dengan melihat kedudukan sosial baik Penggugat maupun Tergugat I maupun Tergugat II, sungguh pantas dan selayaknya dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Secara materiil Penggugat kehilangan penghasilan selaku Managing Director Tergugat II, yang apabila dihitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan besar gaji yaitu Rp.58.000.000,- (lima

Hal. 16 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



puluhdelapan juta rupiah) perbulannya, maka diperkirakan sebesar Rp.2.088.000.000,- (dua milyar delapan puluh delapan juta rupiah);

30. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa 'setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Selain memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sesuai putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam 'Arrest LINDENBAUM-COHEN' yang menyatakan :

"Onrechtmatige daad adalah tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang saja, tetapi termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap orang maupun benda orang lain";

31. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut telah sangat merugikan Pengugat dan selama ini Pengugat tidak melihat adanya itikad baik dari Tergugat dan Tergugat II untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah membawa kerugian bagi Pengugat, maka untuk memperkuat gugatan Pengugat agar tidak hanya menjadi kemenangan yang hampa (null and void) maka Pengugat juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan atas :

- a. Tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di di JL.Kemang Timur No.12A Komplek IAPCO RT012/RW008 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- b. Tanah dan bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl.Sultan Iskandar Muda No.1A Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan 12240;

32. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang kebenarannya tak terbantahkan lagi, maka Pengugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan suatu putusan serta merta (Uti voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun verzet;

Hal. 17 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



MAKA atas dasar seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar RP.12.088.000.000,- (dua belas milyar delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo et Bono;

Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 13 September 2016 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*). Gugatan Penggugat kabur karena:
 - a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya; dan
 - b. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Posita dan Petitum Saling Bertentangan dan Tidak Mendukung atau Tidak Saling Bersesuaian Dengan Petitum;
- a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya;

Hal. 18 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



2. Penggugat dalam posita Gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyebutkan dasar hukum apa yang dipakai oleh Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut;
3. Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan hukum apa yang khususnya dilanggar oleh Para Tergugat dan kerugian apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Penggugat secara sewenang-wenang dan tanpa dasar langsung menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa:

“Suatu gugatan merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut:

 - agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat (dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana);
5. Gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan dasar hukum gugatan, perbuatan dan akibat dari perbuatan secara spesifik dan secara jelas dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) dan oleh karenanya patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
 - b. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Posita dan Petitum Saling Bertentangan dan Tidak Mendukung atau Tidak Saling Bersesuaian Dengan Petitum;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;
7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung di atas, jelas bahwa petitum suatu gugatan harus saling bersesuaian dengan dalil-dalil positanya yang artinya bahwa semua hal yang dituntut di dalam petitum Gugatan harus didasarkan pada positanya. Suatu gugatan layak diterima sebagai gugatan yang tidak mengandung cacat formil hanya

Hal. 19 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



jika dalil-dalil posita dan petitumnya konsisten dan saling bersesuaian;

8. Namun demikian, faktanya dalil-dalil posita Gugatan Penggugat dan petitumnya tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya karena terdapat beberapa poin petitum Gugatan Penggugat yang tidak didasarkan atau tidak didukung oleh dalil-dalil positifnya ATAU tidak ada dalam posita Gugatan. Beberapa petitum Gugatan Penggugat yang tidak didasarkan pada posita Gugatan antara lain sebagai berikut:

a. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Dalam Posita dan Petitum Saling Bertentangan;

i) Dalam Butir 3 halaman 15 Petitum Gugatan Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengganti kerugian secara tanggung renteng. Namun, dalam posita Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kedudukan Tergugat I, apakah digugat sebagai pribadi, sebagai Direksi PT Garansindo Inter Global atau sebagai pihak yang berhak mewakili Tergugat II;

ii) Dalam Butir 29 halaman 14 posita Gugatan Penggugat menuntut Para Tergugat agar mengganti kerugian material, yaitu Gaji Penggugat yang dihitung sejak Oktober 2015 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang apabila benar (quad non) merupakan kewajiban dari Tergugat II). Namun, dalam petitum Gugatannya Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng;

iii) Dalam Butir 10 halaman 4 Posita Gugatan, Penggugat secara jelas mengakui bahwa Penggugat belum diangkat menjadi Direksi dari Tergugat II, namun dalam posita lainnya Penggugat menolak disebut sebagai karyawan Tergugat II dan meminta diakui dan bertindak seolah-olah sebagai Direksi dari Tergugat II;

b. Posita Gugatan Tidak Mendukung atau Tidak Saling Bersesuaian Dengan Petitum;

i. Dalam Butir 18 halaman 6 Posita Gugatan Penggugat menyatakan telah setuju melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat II. Namun, dalam petitum Gugatannya Penggugat

Hal. 20 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



tidak meminta pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat II;

ii. Seluruh dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan dalam Posita Gugatan tidak berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian immateriil. Dalam Butir 29 halaman 13 Penggugat mengklaim mengalami kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik Penggugat di dunia otomotif, namun dalam gugatannya tidak ada uraian mengenai bagaimana pencemaran nama baik Penggugat dalam dunia otomotif;

9. Berdasarkan seluruh penjelasan, dasar hukum dan yurisprudensi di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscure libel). Karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

10. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*).

11. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dengan tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, yaitu:

- a. Saudara Harun;
- b. Saudara Satya Sapta Putra dan Saudari Kiki Amitra;
- c. Para Pemegang Saham Tergugat II; dan
- d. PT Garansindo Inter Global;

12. Dalam Butir 2 halaman 1 Gugatannya Penggugat mengklaim adanya keterlibatan Saudara Harun untuk membujuk rayu Penggugat untuk bergabung dengan Tergugat II, sebagai berikut:

“Bahwa, awal mula Penggugat bergabung dengan Tergugat II dimulai dengan adanya inisiatif dari Tergugat I yang merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat II dan sekaligus adalah CEO dari PT. GARANSINDO INTERNATIONAL GLOBAL (GIG), induk Perusahaan dari Tergugat II, dimana Tergugat I secara langsung maupun melalui saudara HARUN yang adalah merupakan salah seorang Direksi dari GIG, sejak pertengahan tahun 2014 di saat Penggugat masih berkarir

Hal. 21 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



selaku Director of Operations dari Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta, Tergugat I mendekati dan mempengaruhi Penggugat agar meninggalkan pekerjaan di Nusantara Chrysler Authorized Dealer Jakarta dan bergabung dengan Tergugat II...”;

Namun demikian, Penggugat tidak melibatkan Saudara Harun sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak;

13. Dalam Gugatannya Penggugat mengklaim adanya keterlibatan Saudara Satya Sapta Putra dan Saudari Kiki Amitra sebagai messenger antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagai berikut:

Butir 11 halaman 4 Gugatan:

“...Sekitar bulan April 2015 Penggugat didatangi oleh Satya Sapta Putra/Chief Operating Officer GIG (yang sebelumnya orang seperti NO JOB) mendadak ingin mengambil peran dengan mengatakan kepada Penggugat (sambil berdiri di luar ruang kerja Penggugat diteras) yang terlihat tidak profesional sama sekali mengatakan bahwa dia sebagai messenger mewakili Tergugat I, ...”;

Butir 14 halaman 5 Gugatan:

“...Tergugat I sampaikan ke Penggugat untuk menemui sdr Kiki Amitra /CFO GIG dan untuk keputusan RUPS akan disampaikan oleh Kiki”;

Namun demikian, Penggugat tidak melibatkan Saudara Satya Sapta Putra dan Saudari Kiki Amitra dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan Gugatan kurang pihak;

14. Dalam Butir 28 huruf b halaman 12 Gugatannya, Penggugat menyatakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak mengangkat Penggugat sebagai Direksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

- “28. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, telah dapat disimpulkan keseluruhan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa:
- a. ...
 - b. Tergugat I dan Tergugat II yang tidak juga melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Undang-Undang perseroan Terbatas untuk menetapkan Penggugat sebagai Direksi/Managing Director Tergugat II ...;

Hal. 22 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



i. ...

Kesemuanya adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II”;

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Hadijah, Notaris di Jakarta, Akta Nomor 16 tanggal 24 Maret 2010 (“Anggaran Dasar”), pengangkatan direksi adalah hak dan kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sebagai berikut:

- Pasal 94 ayat (1) UUPD:
“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”;
- Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Tergugat II:
“Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”;

Dengan demikian, Penggugat seharusnya mempersoalkan tuduhannya tersebut kepada seluruh Para Pemegang Saham Tergugat II dengan melibatkannya sebagai pihak dalam perkara ini. Namun demikian, Penggugat tidak menempatkan pemegang saham Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

15. Selanjutnya, Penggugat dalam butir 21 halaman 7 Gugatan mengklaim adanya keterlibatan PT Garansindo Inter Global dalam bentuk melakukan perbuatan buruk, sebagai berikut:

“Perbuatan Tergugat I dan GIG yang bagaikan parasit dari Tergugat II dengan mengambil semua uang yang masuk dari bisnis Tergugat II dibawah kendali Penggugat, sehingga keuangan Tergugat II sendiri menjadi tidak stabil dan tidak sehat”;

Namun demikian, Penggugat tidak melibatkan PT Garansindo Inter Global sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat merupakan Gugatan kurang pihak;

16. Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat seharusnya menyertakan Saudara Harun, Saudara Satya Saptu Putra, Saudari Kiki Amitra, Para Pemegang Saham Tergugat II, dan PT Garansindo Inter Global

Hal. 23 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



sebagai pihak dalam perkara ini setidaknya-tidaknya sebagai pihak turut Tergugat karena kedudukan mereka sangat relevan dan penting untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan dari Penggugat dalam perkara ini. Namun demikian, Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dan karenanya gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

17. Gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah Gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyatakan:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum “Plurium Litis Consorium”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 151.K/Sip/Sip tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

“Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena Gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima...”;

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...”;

18. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat;

III. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

19. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut salah pihak (*error in persona*);

Hal. 24 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



20. Penggugat dalam Gugatannya telah menjadikan Tergugat I sebagai salah satu pihak. Gugatan Penggugat salah pihak karena tidak menguraikan secara jelas apakah Tergugat I digugat selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global atau digugat secara pribadi;

21. Sesuai pengakuan Penggugat sendiri dalam butir 1 hal. 1 Gugatannya, Tergugat I digugat secara pribadi bukan selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global yang kami kutip sebagai berikut:

“..., dengan ini mengajukan gugatan kepada:

1. MUHAMMAD AL (MEMET), beralamat di Jl. Kemang Timur No. 12 A Komplek IAPCO RT 012 RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan”;

Namun, pada dalil gugatannya yang lain, Penggugat secara jelas mengakui bahwa Tergugat I merupakan CEO dari PT Garansindo Inter Global yang kami kutip sebagai berikut:

2. “Bahwa awal mula Penggugat bergabung dengan Tergugat II dimulai dengan adanya inisiatif dari Tergugat I yang merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat II dan sekaligus CEO dari PT Garansindo Inter Global”;

22. Karena Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah Tergugat I digugat secara pribadi atau selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global, padahal dalam dalil gugatannya dinyatakan Tergugat I selaku CEO dari PT Garansindo Inter Global, maka Gugatan Penggugat jelas melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977 menyatakan:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah – rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan”;

23. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan-tuntutan dari Penggugat adalah SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) dan karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA

IV. MAJELIS HAKIM MELALUI PUTUSAN SELA TELAH MEMUTUSKAN BAHWA PENGGUGAT MERUPAKAN SEORANG DIREKTUR YANG SAH DI TERGUGAT II DAN KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT

Hal. 25 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



YANG MENUDUH PARA TERGUGAT MELAKUKAN PMH DENGAN ALASAN TIDAK MENGANGKAT PENGGUGAT MENJADI DIREKTUR DI TERGUGAT II DEMI HUKUM SUDAH TIDAK RELEVAN;

24. Pada tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Hakim Yang Terhormat telah mengeluarkan Putusan Sela sehubungan dengan Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menolak Eksepsi tersebut dan kemudian memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

25. Pertimbangan hukum Putusan Sela Majelis Hakim yang dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum adalah sebagai berikut:

“- Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa dari struktur kepemimpinan di Tergugat II, Penggugat ditetapkan sebagai Managing Director yang membawahi beberapa orang Direktur dari Tergugat II yang ada dalam Akta Keputusan RUPS Tergugat II yang terlebih dahulu bergabung dengan Tergugat II yang secara struktural berada dibawah Penggugat;

- Menimbang berdasarkan Bukti Surat Pemberitahuan mengenai perubahan manajemen Tergugat II diperoleh fakta bahwa ketika Penggugat diberhentikan oleh Tergugat II pada tanggal 1 November 2015, diberhentikan sebagai Managing Director Tergugat II bukan sebagai Karyawan Tergugat II;

- Menimbang bahwa dari Bukti P-5 s.d P-7 diperoleh fakta bahwa selaku Direktur dari Tergugat II, Penggugat telah menandatangani surat keluar kepada Pihak Ketiga dan pergantian personalia serta mengubah business plan kebijakan dimana yang dapat melakukan tersebut hanyalah pimpinan perusahaan bukan berada pada karyawan perusahaan karena karyawan perusahaan tidak mempunyai kewenangan tersebut;

- Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas diperoleh fakta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II bukanlah antara seorang pekerja dengan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan;”

Hal. 26 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



26. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil-dalil Penggugat bahwa Penggugat merupakan atasan dari Direksi Tergugat II (yang diangkat secara sah melalui Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tertanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan dan diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) tertanggal 22 Juni 2015 dan Penggugat merupakan pimpinan di Tergugat II;
27. Merujuk kepada dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II BUKAN merupakan hubungan kerja (hubungan pekerja dengan perusahaan). Artinya, dalam Putusan Sela ini Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Penggugat TIDAK BERSTATUS sebagai karyawan/pekerja Tergugat II, melainkan BERSTATUS sebagai seorang direktur yang sah menurut hukum di Tergugat II;
28. Dalam Putusan Sela ini Majelis Hakim telah menolak dalil-dalil Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan direktur yang sah sebagaimana dimaksud oleh UU Perseroan Terbatas karena syarat-syarat untuk menjadi direktur seperti yang dimaksud oleh UUPerseroan Terbatas tidak terpenuhi (lihat hal. 6 angka 11 Eksepsi Kompetensi Mengadili Para Tergugat tertanggal 27 Juni 2016), yaitu:
- “1. Bukti-bukti bahwa Penggugat BUKAN direktur atau anggota direksi sebagaimana dimaksud oleh UUPT kami uraikan selengkapnyanya di bawah ini:
- Penggugat tidak tercantum dalam Akta Perseroan (Tergugat II) sebagai anggota direksi Tergugat II...;
 - Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melalui mekanisme RUPS Tergugat II...;
 - Nama Penggugat tidak tercantum sebagai anggota Direksi dalam Data Perseroan atas nama Tergugat II yang disimpan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Hukum dan HAM) Republik Indonesia (RI)...;
 - Karena Penggugat BUKAN anggota direksi sebagaimana dimaksud oleh UUPT, maka Penggugat juga tidak mendapatkan

Hal. 27 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



hak serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktur sebagaimana dimaksud oleh UUPT..”;

29. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa konsekuensi hukum dari Putusan Sela tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan kehendak Penggugat dalam Gugatannya yang mengharapkan agar dirinya dianggap sebagai direktur yang sah di Tergugat II. Dengan adanya Putusan Sela ini, maka dapat dianggap bahwa selama ini Penggugat dalam menjalankan tugasnya di Tergugat II telah berstatus sebagai seorang direktur yang sah menurut hukum;

30. Untuk kemudahan referensi, kami mengutip salah satu dalil Penggugat yang menghendaki dirinya diangkat menjadi direktur yang sah dan menuduh Para Tergugat telah melakukan PMH dengan alasan Para Tergugat tidak mengangkat Penggugat menjadi direktur dan tidak memasukkannya ke dalam akta perseroan, sebagai berikut:

- “a. ... dengan jaminan PENGGUGAT akan diberi jabatan selaku Managing Director TERGUGAT II;
- b. TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak juga melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai Direksi/Managing Director TERGUGAT II..”;

(vide Butir 28 huruf a dan b halaman 12 Gugatan);

31. MOHON AKTA: dalil Penggugat yang menuntut agar dirinya dimasukkan dalam akta perseroan sebagai seorang direktur sudah tidak relevan karena Majelis Hakim dalam Putusan Sela telah menetapkan bahwa Penggugat merupakan direktur yang sah meskipun namanya tidak dimasukan dalam akta. Artinya, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa nama Penggugat tidak perlu dimasukkan dalam akta untuk dapat disebut sebagai seorang direktur. Secara sederhana, menurut Majelis Hakim TIDAK ADA ARTINYA dan TIDAK PERLU nama Penggugat dimasukkan ke dalam akta perseroan karena TANPA DIMASUKKAN KE DALAM AKTA PERSEROAN, Penggugat telah dapat disebut sebagai direktur yang sah menurut hukum;

32. Oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat sebagai seorang direktur yang sah di Tergugat II melalui sebuah Putusan pengadilan, agar Putusan Sela dan Putusan Akhir konsisten satu

Hal. 28 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



dengan yang lain dan demi keadilan serta kepastian hukum, maka Gugatan Penggugat yang menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Para Tergugat tidak mengangkat Penggugat sebagai direktur dan tidak memasukkan ke dalam akta perseroan sudah tidak relevan lagi dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

33. Sehubungan dengan hal ini, perlu kami tegaskan bahwa dalil-dalil Para Tergugat di atas sama sekali bukan merupakan bentuk pengakuan Para Tergugat terhadap Putusan Sela Majelis Hakim. Dengan ini kami menegaskan bahwa kami mencadangkan hak kami untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Sela tersebut;

V. ALASAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT DI TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

34. Sesuai uraian kami pada Bagian IV Jawaban ini, Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 31 Agustus 2016 telah memutuskan bahwa Penggugat merupakan direktur yang sah menurut hukum;

35. Dengan mengikuti alur pemikiran Majelis Hakim dalam Putusan Sela ini, demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat di Tergugat II tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, melainkan tunduk pada UUPerseroan Terbatas;

36. Apabila merujuk pada UUPerseroan Terbatas, pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai uraian kami di bawah ini;

37. Ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:

“Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”;

Penjelasan ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:

“Pasal 105 Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS”;

Hal. 29 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



38. Ketentuan hukum di atas secara jelas mengatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu atau setiap saat dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPerseroan Terbatas tersebut di atas, yaitu bahwa Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPerseroan Terbatas ini;
39. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
40. Namun demikian, Penggugat tidak mampu menjalankan pengurusan Tergugat II sesuai maksud dan tujuan Tergugat II. Setelah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan di Tergugat II, Penggugat ternyata tidak mampu mencapai target-target yang telah diberikan kepada Penggugat pada saat awal bekerja. Target-target yang diberikan kepada Penggugat yang tidak terpenuhi antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Penjualan unit target tidak terpenuhi;
 - b. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) business unit sales, after sales dan finance tidak terpenuhi dengan baik dan benar yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada perusahaan secara keseluruhan;
 - c. Monitoring (pengawasan dan evaluasi) SOP (standar operasional prosedur) yang diamanatkan kepada Penggugat tidak dibuat dan dijalankan secara baik dan benar; dan
 - d. Turn over income (pendapatan) perusahaan tidak tercapai;
41. Faktanya, Penggugat sepenuhnya gagal memenuhi target-target tersebut. Alih-alih mencapai target, perusahaan justru mengalami kerugian yang sangat signifikan selama Penggugat bekerja di Tergugat II. Di bawah ini kami tampilkan perbandingan laba rugi Tergugat sebelum dan setelah Penggugat bergabung di Tergugat II;

Sebelum Penggugat bergabung (Tahun 2013)	Setelah Penggugat bergabung selama 3 bulan (Tahun 2014)	Setelah Penggugat bergabung selama 1 tahun (Tahun 2015)

Hal. 30 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



123.737.094 (Laba)	(1.492.178.886) (Rugi)	(5.126.893.919) (Rugi)
-----------------------	---------------------------	---------------------------

Dari tabel di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang berulang kali mengklaim dirinya seolah-olah telah membenahi dan membereskan Tergugat II HANYA merupakan pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan alat bukti apapun;

42. Atas alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II kemudian menilai bahwa Penggugat gagal untuk mencapai target-target yang telah ditentukan sejak awal dan bahkan tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang berlangsung terus menerus. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka pemberhentian Penggugat dinilai sebagai pilihan terbaik bagi perusahaan untuk menghindari perusahaan bangkrut atau mengalami tutup permanen. Pemberhentian Penggugat ini merupakan bagian dari upaya efisiensi mengingat gaji dan tunjangan yang diterima Penggugat setiap bulannya di Tergugat II berjumlah sangat besar dan sangat membebani perusahaan;
43. MOHON AKTA: secara logika sederhana, tidak mungkin Para Tergugat memberhentikan Penggugat jika Penggugat memang benar sanggup membenahi dan memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti berupaya mempertahankan orang-orang yang dianggap mampu memajukan perusahaan. Bahkan, tidak jarang perusahaan menawarkan kompensasi yang jumlahnya sangat signifikan hanya untuk mempertahankan pekerja yang mempunyai kinerja yang baik dan mampu memajukan perusahaan; Sebaliknya, setiap perusahaan juga pasti akan mengevaluasi setiap pekerja yang dianggap tidak berperan signifikan bagi perusahaan apalagi tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang berlangsung terus menerus seperti halnya Penggugat yang selalu mengklaim secara sepihak bahwa dirinya seolah-olah berpengalaman dalam dunia otomotif; Perusahaan akan bangkrut jika memaksakan diri untuk mempertahankan pekerja semacam ini yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian yang jauh lebih besar,

Hal. 31 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



yaitu penutupan perusahaan secara permanen yang kemudian akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi seluruh karyawan;

44. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa alasan pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

45. Sehubungan dengan hal ini, kami juga ingin menegaskan bahwa dalil-dalil Para Tergugat di atas sama sekali bukan merupakan pengakuan Para Tergugat terhadap Putusan Sela tertanggal 31 Agustus 2016. Kami mencadangkan hak kami untuk mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Sela tersebut;

VI. PENGGUGAT TELAH SETUJU UNTUK BERHENTI BEKERJA DI TERGUGAT II SEJAK PERTAMA KALI DIMINTA UNTUK MENGUNDURKAN DIRI. PERSELISIHAN ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH HANYA TERKAIT JUMLAH KOMPENSASI PENGGUGAT;

46. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sejak pertama kali diminta oleh perusahaan untuk mengundurkan diri dari Tergugat II akibat kinerja Penggugat yang dinilai tidak baik, Penggugat langsung menyetujui permintaan tersebut tanpa keberatan dalam bentuk apapun;

47. Persetujuan Penggugat tersebut juga telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

- Halaman 5 angka 14:
“...pada saat itu Tergugat I menyodorkan selebar kertas dan bolpen lalu Penggugat tuliskan yang Penggugat minta yaitu 3 bulan gaji dan kendaraan yang Penggugat gunakan sebagai company car yaitu Dodge Journey warna merah tahun 2012 (+/- senilai 250 juta) lalu kertas tersebut Penggugat serahkan ke Tergugat I...”;
- Halaman 6 dan 7 angka 19:
“...Penggugat hanya mengharapkan bahwa kompensasi yang Penggugat ajukan dipenuhi...”;

48. Kutipan Gugatan Penggugat di atas menunjukkan secara jelas bahwa sejak pertama kali diminta untuk mengundurkan diri,

Hal. 32 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Penggugat langsung menyetujui permintaan tersebut. Persetujuan Penggugat dapat dilihat dengan tegas dari sikap Penggugat yang langsung menawarkan jumlah kompensasi untuk Penggugat sebagai akibat dari pemberhentiannya. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gugatan Penggugat, tidak ada keberatan/komplain dalam bentuk apapun dari Penggugat atas pemberhentian Penggugat;

49. MAKNA DARI PERSETUJUAN PENGGUGAT DI ATAS ADALAH BAHWA PENGGUGAT JUGA TELAH MENYETUJUI ALASAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT DI TERGUGAT II SEBAGAIMANA TELAH KAMI URAIKAN DALAM BAGIAN V JAWABAN INI, YAITU BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MENCAPAI TARGET YANG DIMINTA OLEH PERUSAHAAN SEJAK AWAL. JIKA TIDAK SETUJU, SAAT ITU PENGGUGAT PASTI SUDAH LANGSUNG MENGAJUKAN KEBERATAN/KOMPLAIN. TANPA PERSETUJUAN TERHADAP ALASAN PEMBERHENTIAN INI, TIDAK MUNGKIN PENGGUGAT BERSEDIA MENGAJUKAN JUMLAH KOMPENSASI. DENGAN DEMIKIAN, PERDEBATAN MENGENAI ALASAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT DARI TERGUGAT II SUDAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI DALAM PERKARA INI. SELURUH DALIL PENGGUGAT YANG MEMPERSOALKAN ALASAN PEMBERHENTIAN INI SUDAH TIDAK RELEVAN UNTUK DIPERTIMBANGKAN. KAMI MINTA AGAR PENGGUGAT DAPAT BERSIKAP KONSISTEN DALAM HAL INI.

PERSELISIHAN PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT: PENGGUGAT BERSIKERAS MENUNTUT JUMLAH KOMPENSASI YANG TIDAK WAJAR DAN SANGAT MEMBERATKAN PERUSAHAAN MESKIPUN TUNTUTANNYA SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM;

50. Poin pokok perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah hanya mengenai jumlah kompensasi untuk Penggugat sebagai akibat dari pemberhentian Penggugat;

51. Secara hukum, mengenai ada atau tidak adanya kompensasi bagi Penggugat berikut jumlahnya WAJIB merujuk pada dasar hukum yang jelas yang dapat berupa peraturan perusahaan atau kontrak kerja. Hal ini tidak dapat didasarkan pada perhitungan dan kehendak sepihak dari Penggugat seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 33 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



52. Perlu dicatat bahwa dalam peraturan perusahaan dan kontrak kerja (Compensation & Benefit Summary) sama sekali tidak ada hak Penggugat untuk mendapatkan kompensasi dalam hal Penggugat diberhentikan. Karena itu, jumlah kompensasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dalam hal ini kami men-someer Penggugat untuk membuktikan dasar hukum perhitungan jumlah kompensasi tersebut;
53. Oleh karena dalam peraturan perusahaan dan kontrak kerja Penggugat tidak ada hak Penggugat untuk mendapatkan kompensasi, maka PENGGUGAT SEHARUSNYA TIDAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI DALAM BENTUK APAPUN KARENA SECARA HUKUM TIDAK ADA KEWAJIBAN PARA TERGUGAT UNTUK MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUGAT;
54. Walaupun Penggugat tidak berhak dan ditambah pula perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang hampir mengalami bangkrut, namun Para Tergugat masih beritikad baik untuk memberikan penghargaan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) bulan gaji Penggugat, yaitu sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta Rupiah). Penilaian atas jumlah kompensasi ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan finansial perusahaan dan nilai kewajaran. Sebagai catatan, dasar rujukan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan nilai kewajaran ini adalah Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa jumlah kompensasi untuk masa kerja selama sekitar 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan adalah sebesar 2 (dua) bulan gaji;
55. Namun demikian, meskipun tanpa dasar hukum, Penggugat justru bersikeras memaksakan kehendaknya dengan meminta perusahaan untuk membayar sebesar 3 (tiga) bulan gaji dan kendaraan Dodge Journey. Jelas bahwa Penggugat mementingkan diri sendiri dalam hal ini karena Penggugat sangat memahami keadaan keuangan perusahaan dan mengetahui sepenuhnya bahwa perusahaan sangat kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut;
56. Di saat perusahaan sedang kewalahan menghadapi permintaan Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya justru dengan semena-mena langsung menambah jumlah tuntutan dalam jumlah yang tidak masuk akal dan tanpa didukung dengan dasar

Hal. 34 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat halaman 9 huruf d, sebagai berikut:

"...d. Untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat, Penggugat menawarkan pemberian kompensasi sebagai berikut:

1. Gaji sampai dengan saat resmi pengakhiran hubungan kerjasama;
2. kompensasi 10 kali gaji perbulan;
3. Mobil yang dipakai Penggugat (DODGE) sebagai mobil dinas, agar diberikan kepada Penggugat;"

Dalam hal ini Para Tergugat mempertanyakan dasar hukum jumlah kompensasi yang dituntut oleh Penggugat ini;

57. Mengingat permintaan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan sangat tidak wajar, perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut yang pada akhirnya membuat Penggugat mengajukan Gugatan aquo. Terkait hal ini, kami mohon agar Majelis Hakim dapat mencermati dengan seksama sikap Penggugat yang tidak konsisten dalam menuntut jumlah kompensasinya. Motivasi Penggugat mengubah-ubah jumlah kompensasi ini patut untuk dipertanyakan dan diragukan. Kami sangat keberatan jika kesempatan ini sengaja dimanfaatkan sebagai momentum untuk memeras perusahaan yang notabene sedang mengalami kesulitan dengan maksud buruk untuk memperkaya diri sendiri;

58. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak tuntutan ganti kerugian dari Penggugat tersebut karena sama sekali tidak berdasar hukum. Sekali lagi, secara hukum tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk memenuhi permintaan kompensasi dari Penggugat tersebut;

VII. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865 KUH PERDATA

59. Pasal 163 Herziene Indonesich Reglement (HIR) menyatakan:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Hal. 35 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



60. Selain itu, Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata di atas terdapat prinsip bahwa "siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan". Oleh karena itu, dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat wajib didukung oleh alat-alat bukti yang sah;

61. Namun demikian, Gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Dalil-dalil Penggugat hanya didasarkan atas pernyataan sepihak. Dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada bukti bahwa: Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Terkait hal ini, kami men-someer Penggugat untuk membuktikan dengan alat bukti yang sah berupa saksi-saksi dan surat dalil-dalilnya sebagai berikut:

a. Tergugat I adalah pihak yang berinisiatif, mendekati dan mempengaruhi, membujuk rayu dan "memohon-mohon" Penggugat untuk bergabung dengan Tergugat II (Butir 2, 3 dan 17, 28 huruf a).

Faktanya, dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan hanya pernyataan sepihak dari Penggugat. Penerimaan Penggugat di Tergugat II dilakukan melalui mekanisme penerimaan karyawan yang didahului dengan surat permohonan bekerja (surat lamaran). Bergabungnya Penggugat di Tergugat II merupakan kehendak bebas dari Penggugat. Hal ini merupakan keputusan dari Penggugat sendiri. Tidak ada yang dapat membuat Penggugat bergabung dengan Tergugat II tanpa persetujuan dari Penggugat sendiri karena pada akhirnya tergantung dari keputusan Penggugat sendiri. Jika saat itu Penggugat tidak ingin bergabung, maka Penggugat pasti tidak akan bekerja di Tergugat II. Karena itu, tidak ada perbuatan melawan hukum di sini sebagaimana diklaim sepihak oleh Penggugat;

b. Tentang janji dan pernyataan bahwa Penggugat akan dimasukkan dalam Akta perusahaan (Tergugat II), sebagai berikut:

Hal. 36 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



- i) adanya kesamaan pandangan tentang "bagaimana posisi jabatan Penggugat selaku salah satu Direktur dari Tergugat II" (butir 3);
- ii) adanya janji dan jaminan Tergugat I bahwa Penggugat akan dimasukkan dalam Akta Perusahaan GIM (butir 9 jo. Butir 10 jo. Butir 28 a dan b);
- iii) adanya pernyataan Tergugat II dalam pertemuan tertanggal 9 Februari 2016 yang menyatakan apabila kinerja Penggugat bagus, maka akan masuk ke dalam jajaran Direksi (butir 24 huruf a);

Faktanya, dalil Penggugat di atas adalah tidak benar. Tidak pernah ada janji semacam ini dari Tergugat I kepada Penggugat;

- c. Pernyataan-pernyataan Saudari Kiki Amitra, Saudara Harun dan Saudara Satya Saptaputra yang seolah-olah menyudutkan dan membangun konstruksi bahwa Tergugat I adalah pihak dibalik Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat di Tergugat II, antara lain:

- (i) Ucapan Saudara Satya Saptaputra yang menyatakan bahwa beliau adalah messenger mewakili Tergugat II (Butir 11);
- (ii) Pernyataan Bapak Harun yang seolah-olah menyatakan bahwa pihak dibalik Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat di Tergugat II adalah Tergugat I (Butir 15);

- d. Tergugat I dan Garansindo Inter Global adalah parasit dengan mengambil semua uang yang masuk dalam bisnis Tergugat I (angka 21 huruf c);

- e. Penggugat telah melakukan tugasnya melakukan pembenahan di Tergugat II (butir 28 huruf a);

- f. Tergugat I dan Tergugat II memaksa PENGGUGAT untuk berhenti bekerja di Tergugat II (dalam 28 huruf c);

62. Perlu dicatat bahwa dalil-dalil Penggugat di atas hanya merupakan rangkaian cerita yang dikarang sedemikian rupa oleh Penggugat untuk menggiring pemikiran Majelis Hakim sama seperti yang dilakukan oleh Penggugat ketika menjawab Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II. Karena itu, kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim dapat memeriksa materi pokok perkara ini dengan cermat dan teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah yang terungkap selama persidangan dan tidak hanya

Hal. 37 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



mendasarkan pada pernyataan-pernyataan sepihak yang tidak benar. Dengan demikian, Putusan akhir yang akan dikeluarkan dalam perkara ini nantinya tidak akan melanggar hukum pembuktian dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Tergugat;

63. Oleh karena Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Gugatannya sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata. Perlu dicatat bahwa Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan ketentuan yang BERSIFAT MEMAKSA yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Penggugat. Akan tetapi, faktanya Penggugat terbukti justru melanggar ketentuan yang bersifat memaksa ini;

VIII.PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK;

64. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
65. Penggugat dalam halaman 12 dan 13 angka 28 Gugatannya secara sepihak menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguraikan 9 (sembilan) perbuatan Para Tergugat yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum Para Tergugat, namun faktanya seluruh tuduhan tersebut hanya pernyataan-pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan alat bukti apapun. Selanjutnya, di bawah ini kami akan menguraikan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
66. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini adalah:
- Adanya perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melanggar hukum;
 - Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;
 - Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;
 - Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian;

Hal. 38 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa Penggugat harus membuktikan setiap dan semua unsur di atas di dalam Gugatannya. Jika suatu Gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak memenuhi salah satu unsur ini maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum TIDAK TERBUKTI;

67. Jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diterapkan atau diuji dalam perkara ini maka jelas terbukti bahwa PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sesuai uraian kami di bawah ini:

a. Unsur Pertama: “adanya perbuatan”;

Perbuatan yang dimaksud di sini tentunya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau pihak yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Para Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap pekerjaan Penggugat. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh tuduhan Penggugat pada halaman 12 dan 13 angka 28 Gugatannya karena tuduhan hanya sepihak dan tidak didukung dengan alat bukti apapun (vide Bagian IV s.d. VII Jawaban ini). Faktanya, dalam perkara ini Para Tergugat telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian terbukti unsur pertama ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

b. Unsur kedua: “perbuatan tersebut melanggar hukum”;

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun karena setiap perbuatan Para Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terbukti unsur kedua ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

c. Unsur ketiga: “perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan si pelaku”

Merujuk kepada penjelasan di atas, Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Dengan demikian terbukti unsur ketiga ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

d. Unsur keempat: “perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain”;

Hal. 39 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka tidak ada perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Dengan demikian terbukti unsur keempat ini sama sekali TIDAK TERPENUHI.

- e. Unsur kelima: “adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian”;

Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan karenanya tidak ada kerugian apapun yang timbul bagi Penggugat, maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dengan demikian terbukti unsur kelima ini sama sekali TIDAK TERPENUHI;

68. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Karenanya, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

IX. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIL DARI PENGGUGAT MERUPAKAN TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM

69. Tuntutan ganti rugi materil yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah kami uraikan pada Bagian VI Jawaban ini, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Apabila tidak ada perbuatan melawan hukum, maka tidak ada alasan untuk mengabulkan ganti kerugian. Selain itu, sesuai uraian kami pada Bagian IV Jawaban ini, tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk nilai kompensasi yang dituntut oleh Penggugat. Dalil Jawaban pada Bagian VI Jawaban ini khususnya pada butir 50 s.d. 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bagian ini;

X. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIL DARI PENGGUGAT MERUPAKAN TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM.

70. Tuntutan ganti rugi immateril yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum karena sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Apabila tidak ada perbuatan melawan hukum, maka tidak ada alasan untuk mengabulkan ganti kerugian;

Hal. 40 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



71. Tuntutan ganti kerugian immateril dari Penggugat adalah sebagai berikut:

“a...secara imateril nama baik penggugat selaku orang yang punya reputasi baik di dunia bisnis otomotif menjadi tercemar, tentunya teman dan mitra bisnis PENGGUGAT akan menilai PENGGUGAT adalah seorang yang tidak profesional dalam bisnis otomotif..”;

“b. Istri dan anak-anak PENGGUGAT menyalahkan PENGGUGAT kenapa dahulu mau bergabung dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II..”;

[vide angka 29 paragraf 1 Gugatan];

72. Tuntutan kerugian immateriil di atas adalah mengada-ada karena sama sekali tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Tuntutan ini hanya merupakan khayalan dan karangan dari Penggugat untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari Para Tergugat. Oleh karena itu, itikad tidak baik ini harus ditolak;

73. Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman dalam gugatan immateriil, sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;

74. Berdasarkan Putusan di atas, jelas bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam konteks perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat berupa nama baik tidak termasuk dalam ketiga kategori di atas. Selain itu, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memaksa Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II. Penggugat adalah seorang individu yang sudah dewasa dan sadar ketika bergabung dengan Tergugat II. Sehingga tidak sepatasnya fakta (quad non-apabila benar) bahwa keluarganya sudah memperingatkan Penggugat untuk tidak pindah kerja ke Tergugat II dijadikan bahan alasan menggugat kerugian immateriil. Hal ini tidak lain merupakan alasan yang sengaja dibuat-dibuat oleh Penggugat untuk menarik simpati dari Majelis Hakim;

75. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1376 KUHPerdata menyatakan bahwa: “tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina”;

Hal. 41 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Terkait dengan alasan pertama tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat, perlu kami jelaskan bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pencemaran nama baik apapun terhadap Penggugat. Satu-satunya produk yang menyatakan diberhentikannya Penggugat adalah dokumen Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja tertanggal 30 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan tentang Perubahan Manajemen Tergugat II). Tidak ada satupun kalimat dalam surat tersebut yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan kepada Penggugat;

76. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil dari Penggugat adalah tidak berdasar hukum. Untuk itu, tuntutan ganti kerugian ini harus ditolak;

XI. TUNTUTAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

77. Penggugat dalam butir 31 halaman 14 Posita dan butir 5 halaman 15 Petitem Gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jln. Kemang Timur No. 12 A Komplek IAPCO RT 012 RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan
- b. Tanah dan bangunan milik kantor Tergugat II yang terletak di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 1A Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan;

78. Dasar hukum permohonan Sita Jaminan adalah ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutannya dan meneguhkannya”;

Hal. 42 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



79. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka beberapa syarat mutlak untuk dapat diletakkannya suatu sita jaminan yaitu:

- a. Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;
- b. Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya;

80. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan dengan tegas bahwa:

“Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

(Dikutip dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Mandar Maju, Bandung : 1997, hal 100);

81. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dibenarkan karena:

- a. Perkara ini bukan merupakan perkara hutang piutang;
Gugatan Penggugat adalah bukan mengenai perkara hutang piutang tetapi perkara mengenai pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II. Sehingga permohonan Sita Jaminan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

- b. Para Tergugat tidak menggelapkan Tanah dan Bangunan;
 - Tergugat I merupakan pemegang hak yang sah atas Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Kemang Timur No. 12 A Komplek IAPCO RT 012 RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan
 - Tergugat II merupakan pemegang hak yang sah atas Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 1A Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan;sehingga tidak mungkin Para Tergugat menggelapkan tanah dan bangunan ini kepada pihak lain;

82. Gugatan Penggugat juga merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dari Penggugat harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan:

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan”;

Hal. 43 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



83. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan Sita Jaminan dari Penggugat harus ditolak;

XII. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVERBAR BIJ VOORAD*)
HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

84. Penggugat dalam butir 4 halaman 15 Petitem Gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar Putusan dalam perkara ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum baik perlawanan (*Verzet*), banding maupun kasasi (*Uitverbar bij Voorad*);

85. Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari Penggugat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3/2000”).

86. HIR dan SEMA No. 3/2000 menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- b. Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
- c. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Di dalam tuntutan Putusan Serta Merta Penggugat tidak ada bukti bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi. Bahkan, Gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah;

87. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kepada ketentuan Mahkamah Agung RI dalam SEMA No. 3/2000 yang menegaskan:

“... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum

Hal. 44 dari 52 hal Put. No. 404/Pdt/2017/PT.DKI.



mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)...”; Dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menegaskan kembali:

“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta”;

Pada kenyataannya, Penggugat tidak menyertakan jaminan apapun yang nilainya setara dengan nilai obyek eksekusi seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas;

88. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta tersebut;

XIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum yang diuraikan di dalam Jawaban ini, terbukti bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Hal. 45 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2017, Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 08 Februari 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal tanggal 26 Januari 2017 Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2017;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa pada tanggal 13

Hal. 46 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Maret 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2017;

4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 17 Maret 2017;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa pada tanggal 21 April 2017 Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II Pembanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 April 2017;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 08 Mei 2017;
7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Mei 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Hal. 47 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



- Bahwa terdapat kontradiksi dalam pertimbangan dan putusan Judex Facti tingkat pertama di dalam putusan sela dan putusan akhir, dimana di dalam putusan sela majelis menegaskan bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT adalah bukan seorang karyawan, PEMBANDING / PENGGUGAT adalah Managing Director dari TERBANDING II / TERGUGAT II, namun di dalam putusan akhir majelis menyatakan bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT adalah bukan Direktur TERBANDING II / TERGUGAT II, sementara itu dalam Putusan Akhir Majelis Hakim tidak menyebutkan apa sebenarnya kedudukan hukum PEMBANDING / PENGGUGAT di PT GIM?;
- Bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT sungguh merasakan diperlakukan tidak adil dan tidak obyektif oleh majelis hakim, karena majelis telah memberikan penilaian atas bukti PEMBANDING / PENGGUGAT dengan memakai ukuran dan standar yang berbeda dengan yang dilakukan majelis ketika menilai bukti PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT. Diantaranya :
 - Terhadap Bukti PEMBANDING / PENGGUGAT berupa Bukti P-1 berupa : Total pemesanan kendaraan selama IIMS (Indonesian International Motor Show) 2015, P-2 berupa : Berita online Mobilinews.com 22 Agustus 2016, bukti P-3 berupa : Berita online Industry.co.id 10 Agustus 2015, bukti P -4 berupa : Berita online Kompas.com 22 Febuari 2016, Majelis mengatakan surat bukti tersebut berupa print out dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan, padahal atas Bukti-bukti tersebut, pihak TERBANDING / TERGUGAT sama sekali tidak membantahnya, apalagi bukti berupa print berita di media online tersebut adalah sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan dunia otomotif;
 - Bandingkan penilaian majelis hakim terhadap bukti PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT :

“Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti T-7A berupa : Laporan keuangan Tergugat II untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan bukti T-7A = T-7B berupa : Laporan posisi keuangan Tergugat II per 31 Oktober 2015.”

Atas bukti TERBANDING / TERGUGAT tersebut , majelis memberikan penilaian :

Hal. 48 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



"dimana dari surat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa sebelum Penggugat bergabung tahun 2013 Tergugat II Laba Rp 123.737.094,-, setelah Penggugat bergabung selama 1 tahun (tahun 2015) Tergugat II rugi RP. 5.126. 893. 919,-;"

- Bahwa majelis hakim dengan gampangnnya membenarkan bukti PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT tersebut, tanpa mempertimbangkan keberatan PEMBANDING / PENGGUGAT atas bukti-bukti tersebut yang PEMBANDING / PENGGUGAT sampaikan di dalam KESIMPULAN halaman 11 dan 12 butir 5;
- Bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT bermohon kiranya Majelis Pengadilan Tinggi Yang Mulia dapat memperhatikan keberatan PEMBANDING / PENGGUGAT ini dan dapat memberikan putusan yang adil dan obyektif;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil atau pernyataan pembeding dalam memori bandingnya tidak berisi hal-hal yang baru, melainkan hanya berupa pengulangan dari pernyataan atau dalil-dalilnya yang pernah disampaikan (yang tidak terbukti) dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat sepatutnya menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Terbanding;
- Bahwa Judex Factie telah menerapkan hukum dan fakta dengan tepat dan benar bahwa Para Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena gugatan Pembeding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah sebagaimana disyaratkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Para Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena alasan dan prosedur pemberhentian pembeding dari Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kewajaran;

Hal. 49 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 404/PDT/2017/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Januari 2017, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui semua pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum dalam eksepsi ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam eksepsi ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Januari 2017, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 50 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Januari 2017 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH. dan ACHMAD YUSAK SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 404/PEN/PDT/2017/ PT.DKI. tanggal 21 Juli 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan

Hal. 51 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 404/PDT/2017/PT.DKI.,
tanggal 21 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH.

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.

2. ACHMAD YUSAK,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp. 139.000,- +
J u m l a h ...	Rp. 150.000,-

Hal. 52 dari 52 hal Put.No.404/Pdt/2017/PT.DKI.